



IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 420/00006/7/IV.17-WK.6/VII.2025

- Membaca

: Surat permohonan dari NOMIYATI, S.Pd selaku pemilik/penanggung jawab Lembaga, alamat Rt. 001 Rw. 001 Kel/Kamp. Gedung Menang, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan Perihal Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan, Bulan Juli 2025.
- Menimbang

: Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

4. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.
- Memperhatikan

: Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan Nomor 400.3/305/IV.01.WK/2025 Tanggal 8 Juli 2025.
- Menetapkan

:

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TK BHAKTI JAYA

Alamat Satuan Pendidikan : RT/RW 003/003 KEL/KAMP. GEDUNG MENANG KEC. NEGERI AGUNG Kab. WAY KANAN

Kepala Satuan Pendidikan : NOMIYATI, S.Pd

Nama Penyelenggara : YAYASAN BHAKTI JAYA GEDUNG MENANG

Masa berlaku : 15 JULI 2025 s/d 14 JULI 2028

KEDUA

: Agar setiap semester/per 6 (enam) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU

PADA TANGGAL : 15 JULI 2025
- An. BUPATI WAY KANAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
-
- KIKI CHRISTIANO Z, S.E., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19840810 201001 1 015
-
- Balai

Sertifikasi

Elektronik
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Km. 02 Blambangan Umpu Way Kanan – Lampung Telp/Fax (0723)
4761161

<http://www.disdik-waykanan.net>, e-mail: mail@disdik-waykanan.net

Kode Pos 34764

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 400.3/ *305* /IV.01-WK /2025

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 3. Hasil Penilaian Study Kelayakan atas Permohonan Izin Operasional Satuan PAUD dari Penyelenggara/Pendiri TK Bhakti Jaya Kampung Gedung Menang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TK Bhakti Jaya
NPSN : 69973951
Kepala Satuan Pendidikan: NOMIYATI, S.Pd
No. Telp/HP Pendiri : -
Alamat Satuan Pendidikan: Kampung Gedung Menang Kecamatan Negeri Agung
Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

Bahwa Satuan Pendidikan tersebut layak untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan pertimbangan bahwa :

1. Sudah memenuhi Persyaratan Administratif;
2. Sudah memenuhi Persyaratan Teknis;
3. Tim sudah melakukan verifikasi lapangan ke Satuan Pendidikan

Dengan catatan :

1. Tingkatkan Kompetensi Pendidik dengan Kuliah S.1 PAUD dan Diklat Berjenjang;
2. Lengkapi Sarana di Lembaga PAUD;
3. Lengkapi APE Luar dan APE Dalam dilembaga.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan Umpu, 08 Juli 2025

An KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIS DINAS,



SUNARYO, S.Pd., M.M
PEMBINA TK I

NIP. 19750504 200212 1 005

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan (sebagai laporan);
4. Kepala Dinas P dan K Kab.Way Kanan (sebagai laporan);
5. Camat Negeri Agung Kab.Way Kanan.